



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : STEVY NATHANIEL ISSER PARANGAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
3. NHK : 80938

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.020.000.000

1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/100 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, CHEVROLETE CAPTIVA/ MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.530.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.287.030.000

III. HUTANG Rp. 361.644.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.925.386.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.